

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia berpasang-pasangan dengan menikah, seperti pada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Adanya pasangan tersebut adalah sebagai jalan yang Allah berikan kepada makhluk-mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan sebagaimana yang ada di dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S Az-Zariyat (51): 49).¹

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*, *zawwaja* artinya pasangan, *nakaha* berarti menghimpun², singkatnya bahwa dari dua orang, dihimpun menjadi satu pasangan yang disebut (*zauj* dan *zaujah*). Pernikahan menurut ilmu fiqih merupakan suatu akad (perjanjian)

¹ Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 522

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPrees, 2020), h. 1

yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) nikah atau tazwid.³

Perkawinan bukan hanya sekedar akad yang dilakukan dengan lisan atau tertulis saja yang diucapkan oleh kedua belah pihak, tetapi dalam pernikahan merupakan kesepakatan di antara keluarga dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir menyaksikannya, Sebagaimana QS. An- nisa ayat 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
عَلِيًّا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. An- nisa (4) 21).⁴

Di dalam melaksanakan akad nikah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini untuk menentukan hukum, sah atau tidaknya akad yang dilaksanakan tersebut dari segi hukumnya. Kedua kata ini (Rukun dan syarat) mempunyai arti yang sama, yang mana dalam rukun dan syarat ini

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 81

keduanya harus ada. Misalnya dalam suatu pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Artinya dalam hal ini maka jika dalam suatu akad ada rukun dan syarat yang tertinggal maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵ Menurut mazhab yang masyhur di Indonesia ada lima rukun yang disyaratkan menjadi sah :

1. Akad
2. Wali
3. Saksi
4. Calon suami, dan
5. Calon Istri

Ijab dan qabul merupakan salah satu rukun perkawinan, adanya ijab itu dilakukan secara lisan oleh wali atau penggantinya dengan mengucapkan kepada calon mempelai pria. Sedangkan *qabul* diucapkan oleh mempelai pria.

Dalam pelaksanaan ijab dan qabul menurut ulama mazhab berpendapat bahwa penempatan *ijab* dan *qobul* sebagai rukun perkawinan menurut mazhab Hambali dan Hanafi jika wali nasab atau yang mewakilkan telah mengucapkan *ijab*, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Yayasan Cipta, 1996), h. 9.

menyatakan qabul) maka akad nikahnya dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qabul* hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari ijab. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jika wali nashab telah mengucapkan ijab maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu.

Hal pokok yang ada di dalam perkawinan bagi kedua mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan yaitu adanya persetujuan dan kerelaan dengan ikatan tersebut. Hal tersebut bersifat psikologis dan abstrak sehingga hal ini sulit diukur. Oleh sebab itu, untuk mencapai persetujuan tersebut haruslah dengan berbentuk kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak ada penolakan.⁶

Proses akad nikah dengan cara pengucapan ijab dan qabul itu dilakukan secara lisan.⁷

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang kedudukannya paling mulia serta diberikan anugerah seperti akal dan pikiran. Adakalanya juga manusia terlahir sempurna tetapi memiliki

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.84

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Ed. 1 Cet. 2, h.115.

beberapa kekurangan atau kekurangan itu terjadi karena ketidaksengajaan seperti kecelakaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kekurangan atau hilangnya fungsi fisik bisa karena sejak lahir atau faktor lain. Adapun seseorang yang terlahir istimewa atau luar biasa memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari lingkungan sekitar dan orang tuanya. Salah satu seseorang yang terlahir istimewa yaitu tunawicara.

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. kelainan berbicara ini kemungkinan dikarenakan tunarungu (tidak dapat mendengar), dan dikarenakan karena ketidak sempurnaan dalam organ bicara maupun ada gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan berbicara.⁸

Seseorang yang mendapatkan keistimewaan seperti keterbatasan dalam berbicara dan berkomunikasi (tunawicara), sehingga seseorang yang mendapatkan keistimewaan tersebut mengalami hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi. Seseorang yang mengalami tunawicara juga mempunya Hak

⁸ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 177.

Asasi Manusia (HAM) untuk berkeluarga dan berumah tangga seperti manusia yang lain. Sedangkan dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* calon mempelai pengantin pria harus mengucapkan *qabul*.

Dalam hal akad nikah tunawicara menggunakan bahasa isyarat atau tulisan, terjadi suatu perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai akad pernikahan tunawicara lantaran perbedaan cara dalam melaksanakan akadnya.

Mazhab syafi'i berpendapat bahwa jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan akad tersebut, sebagaimana sah menggunakan bahasa isyarat, karena keadaan darurat.⁹

Sedangkan mazhab hanafi berpendapat lain terhadap pernikahan menggunakan isyarat atau tulisan, bahwa jika dalam keadaan tunawicara atau sulit untuk berbicara maka akad nikah tidak sah menggunakan bahasa isyarat, dan hanya sah jika dilakukan dengan media tulisan jika mampu melakukan, karena

⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 9, (Jakarta: Gema insani, 2011) h. 75

tulisan mampu menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan jika dibandingkan dengan menggunakan bahasa isyarat.¹⁰

Oleh sebab itu dapat ditarik pertanyaan mengenai uraian perbedaan pendapat para mazhab tersebut, bagaimana hukum akad nikah menggunakan isyarat atau tulisan bagi disabilitas tunawicara dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat judul “Akad Pernikahan Tunawicara Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum akad nikah menggunakan isyarat atau tulisan bagi disabilitas tunawicara dalam hukum Islam ?

¹⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*,h 75

2. Bagaimana ijab dan qabul antara wali dan mempelai pria yang salah satunya penyandang disabilitas tunawicara menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i?
3. Bagaimana aktualisasi pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanafi dalam akad pernikahan penyandang disabilitas ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian skripsi ini lebih difokuskan terhadap pendapat para mazhab. Dengan adanya upaya untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dan juga terlalu melebar. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada akad nikah tunawicara dan pengaruh pendapat kedua mazhab tersebut di hukum perkawinan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum akad nikah menggunakan isyarat atau tulisan bagi disabilitas tunawicara dalam hukum Islam.

2. Untuk mengetahui ijab dan qabul antara wali dan mempelai pria yang salah satunya penyandang disabilitas tunawicara menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i
3. Untuk mengetahui aktualisasi pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanafi dalam akad pernikahan penyandang disabilitas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan berkontribusi dalam bidang ilmu hukum Islam dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan akademisi lainnya. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat melengkapi dan menambah kajian tentang karya ilmiah mengenai "Akad Pernikahan Tunawicara Hukum Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)". Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan acuan bahkan menjadi bahan informasi terhadap kajian-kajian karya ilmiah oleh para

akademisi lainnya, dan juga menjadi bahan perbandingan bagi kajian-kajian karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah dalam kasus-kasus konkrit sehingga dapat menjadi masukan atau rujukan bagi tunawicara dalam akad nikah.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman baru mengenai pelaksanaan *ijab qabul* tunawicara dan dasar hukum dibolehkan atau tidaknya menurut pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanafi.

Bagi Pemerintah, dapat menjadi rujukan dan referensi dalam membentuk undang-undang perkawinan yang berhubungan terhadap tata cara pelaksanaan perkawinan orang yang mengalami disabilitas khususnya tunawicara dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* serta peran saksi dalam menyaksikan pelaksanaan *ijab qabul* orang yang mengalami disabilitas tunawicara, serta para penghulu dalam memberikan

arahan kepada orang yang mengalami tunawicara dalam menjalani akad pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, masukan dan kajian baik itu dari segi kekurangan dan kelebihan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesalah pahaman atau persamaan dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Handika Naufal Husni	Analisis Maslahah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon	Pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang penulis teliti	Peneliti lebih fokus terhadap <i>tawkil qabul</i> yaitu mewakikan

		<p>Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”. ada kesamaan dari tema mengenai perkawinan, objek yang sama yaitu tunawicara, membahas dari segi hukum Islam, dan menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.</p>	<p>ucapan <i>qabul</i> kepada orang lain sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu fokus kepada konsep akad pernikahan tunawicara.</p>	
2.	Reksa Valensia	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab</p>	<p>Pada penelitian ini memiliki</p>	<p>Dalam segi pembahasan, dalam skripsi</p>

		Qabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara	beberapa kesamaan yaitu membahas tema perkawinan, objek yang sama yaitu disabilitas yang menggunakan bahasa isyarat atau tunawicara, membahas tentang dari segi tinjauan hukum Islam, dan metode	ini membahas tentang ke absahan bahasa isyarat saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang komparatif antar madzhab mengenai konsep tata cara pernikahan tunawicara
--	--	---	--	--

			yang digunakan metode kualitatif.	bukan hanya isyarat saja melainkan bagaimana jika itu diwakilkan. Dan perbedaan yang kedua adalah jenis penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian studi pustaka sedangkan penelitian
--	--	--	-----------------------------------	---

				sebelumnya menggunakan penelitian yang terjun langsung kemasyarakat.
3.	Hanik Rusdiyana	Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara	Membahas praktek akad nikah, menggunakan objek yang sama yaitu tunawicara, metode yang digunakan metode kualitatif.	Pembahasan utamanya, skripsi ini membahas komparatif antar mazhab konsep tata cara pernikahan tunawicara sedangkan skripsi terdahulu

				lebih membahas keluarga harmonis, selain itu objek yang digunakan juga hanya satu pada skripsi ini yaitu tunawicara saja sedangkan objek pada skripsi yang terdahulu ini menggunakan dua objek
--	--	--	--	--

				yaitu tunawicara dan tunarungu.
4.	Sobirin	Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi'i	Sama-sama yang diteliti adalah mengenai tentang perkawinan, salah satu variabel sama-sama membahas mengenai pendapat dari mazhab syafi'i, dan menggunakan	Jurnal berfokus hanya implementasi hukum Islam yang didapatkan oleh pendapat imam syafi'i saja sedangkan skripsi yang peneliti tulis yaitu mengenai

			metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.	konsep tata cara pernikahan tunawicara yang didapatkan dari dua pendapat variabel yaitu mazhab syafi'i dan mazhab hanafi.
--	--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Definisi dari akad nikah tercantum jelas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I pasal I (c) yang berbunyi : Akad Nikah ialah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata

akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak dan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Semua makhluk hidup di dunia ini hidup dengan berpasang-pasangan tidak terkecuali orang yang memiliki kekurangan seperti tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, bahkan ada orang yang tidak bisa melihat dan mendengar atau tidak bisa mendengar dan berbicara. Orang yang diberikan keistimewaan atau kekurangan sama haknya dengan orang normal seperti umumnya dalam hal berpasang-pasangan karena mereka juga mempunyai hak dalam hal ibadah, menikah, mempunyai keturunan, dan hal-hal yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya.

Dalam hak mereka untuk mempunyai pasangan melalui pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi, dalam hal ini ulama bersepakat bahwa rukun nikah atau perkawinan terdiri dari empat rukun yaitu:

1. Ada calon suami dan istri yang akan melangsukan pernikahan

2. Ada wali dari calon istri
3. Terdapat dua orang saksi
4. Sighat Akad

Syarat-syarat lebih rincinya salah-satunya yaitu adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan hal wajib yang harus dilakukan dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya ijab qabul dilakukan dengan lisan, maka itulah dinamakan ijab qabul.¹¹ Bagi orang yang memiliki keistimewaan atau kekurangan seperti tidak bisa berbicara maka akad tersebut bisa sah apabila dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber pada hukum-hukum Islam, pendapat-pendapat ulama, serta buku-buku dan karya-karya yang

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021). H. 32

relevan untuk diteliti sesuai dengan pokok masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang biasa dilakukan penelitian dimana permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada didalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini yang dimaksud dalam sumber data yaitu bagaimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber syar'i, pendapat kedua mazhab mengenai konsep pernikahan akad tunawicara.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh peneliti dari penelitian yang sudah ada atau buku, Al-Quran, Hadist, atau literatur yang membahas tentang pernikahan akad tunawicara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara mencari data-data mengenai konsep pernikahan tunawicara, dan mengumpulkan data tersebut berupa catatan, buku-buku. Dilakukan dengan mencari, mencatat, dipelajari dan dianalisis data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan konsep pernikahan tunawicara antar mazhab tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data didapatkan dan terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan mencari kesimpulan dari beberapa data yang sudah dikumpulkan. Metode yang dilakukan adalah

dengan metode analisis komparatif yaitu membandingkan variabel yang sama dengan sampel yang berbeda. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pernikahan tunawicara menurut mazhab syafi'i dan konsep pernikahan tunawicara menurut mazhab hanafi, setelah itu dibandingkan antar keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua madzhab tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membaginya menjadi lima bab, yang lainnya saling berkaitan antara bab lain. Sistematika tersebut antara lain:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan pendahuluan dasar skripsi yang diuraikan menjadi sub-bab antara lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini membahas mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, pengertian *ijab qabul*, pendapat mengenai *ijab qabul*, serta membahas tentang disabilitas.

BAB III : Biografi Mazhab. Bab ini membahas tentang biografi mazhab imam syafi'i dan mazhab imam hanafi, tokoh-tokoh dari kedua mazhab tersebut, serta pendapat ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Akad Pernikahan Tunawicara Dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Bab ini membahas mengenai : Kedua pendapat mengenai konsep tata cara pernikahan tunawicara, dan mengomparasikan antar kedua mazhab tersebut dan menganalisis perbandingan tersebut. Dan aktualisasi kedua pendapat tersebut dalam hukum perkawinan di indonesia.

BAB V : Penutup. Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.